

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, pertumbuhan perekonomian semakin meningkat dengan ditunjang kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional. Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.¹

Pertumbuhan industri di Indonesia berjalan sangat pesat, selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun bagi ekosistem sungai.

Daud Silalahi, menyatakan bahwa :²

“Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan biaya-keuntungan (*cost benefit ratio*) saja, atau mekanisme pasar saja, juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*social cost*).”

Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu

¹ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 196.

meminimalkan limbah buangan industri atau dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, menjelaskan bahwa:

“Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.”

Dalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:

“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan Pengendalian Pencemaran Air.³

Banyak perusahaan industri yang membuang limbah industri pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

tanah dan aliran sungai. Padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarannya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Sungai yang masih alamiah dapat berfungsi sebagai tempat alamiah yang akan meningkatkan atau menjaga kandungan oksigen air di sungai.

Dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.⁴

Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya,

⁴ Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang , 2007, hlm. 42.

pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan.⁵

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula menjadi malapetaka apabila air tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia, selain mematikan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan. Seperti yang terjadi pada sungai Cibaligo yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan karena limbah industri yang dibuang ke sungai dengan tidak memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Banyaknya pabrik yang didirikan di sekitar lingkungan sungai memperburuk keadaan. Pasalnya, bukan hanya satu pabrik saja yang melakukan pembuangan limbah industri ke sungai, tetapi terdapat beberapa pabrik yang melakukan pembuangan limbah industri ke Sungai Cibaligo. Dari uji coba yang dilakukan rutin oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

⁵ *Ibid*, hlm. 45.

(BPLH) Kabupaten Bandung, sungai Cibaligo menjadi sungai yang paling tercemar di Kabupaten Bandung. Namun, sumber pencemaran air sungai Cibaligo berasal dari pabrik-pabrik yang berada di Kota Cimahi. Limbah pabrik yang berasal dari Kota Cimahi mengalir ke sungai Cibaligo lalu ke sungai Rancamalang dan bermuara ke sungai Citarum daerah Nanjung, Margaasih. Dari hasil pemeriksaan BPLH Kabupaten Bandung terhadap 15 parameter, Sungai Cibaligo masuk dalam kategori sungai paling kotor di Kabupaten Bandung. Misalnya dari parameter Total Suspended Solid tercatat 162 dari seharusnya 50 dan Biological Oxygen Demand (BOD) 86 dari standard 3 serta Chemical Oxygen Demand (COD) 150 dari standard 25. Demikian pula dengan tingkat kandungan fosfat mencapai 0.95 dari standard 0.2, Cu 0.034 (0.02), Seng (Zn) 0.18 (0.05), Nitrit 0.12 (0.06), dan klorin bebas 0.1 (0.03).⁶ Permasalahan pencemaran sungai ini terjadi sejak lama dan hingga kini belum dapat terselesaikan, dikarenakan air limbah yang berasal dari pabrik tekstil di wilayah Kota Cimahi. Terlebih pada saat hujan turun, jumlah limbah cair dari pabrik akan meningkat, karena dimanfaatkan oleh pihak pabrik untuk membuang limbah cair sisa produksi. Selama ini pihak Pemerintah Kabupaten Bandung kesulitan menuntaskan persoalan limbah antarwilayah ini, karena adanya otonomi daerah. BPLH Kabupaten Bandung sudah berkali-kali mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/01/22/313155/sungai-cibaligo-paling-tercemar-di-kab-bandung>, diakses pada Senin 30 November 2015, pukul 19.00 Wib.

Cimahi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah ini.⁷

Permasalahan limbah ini sampai puluhan tahun belum selesai akibat air limbah yang berasal dari wilayah lain. Masyarakat hanya bisa mengeluh bau menyengat dari air Sungai Rancamalang yang berasal dari Sungai Cibaligo. Sumber limbah ini berasal dari pabrik-pabrik tekstil dan pencelupan di Kota Cimahi. Telah banyak aksi protes warga sekitar pabrik terkait limbah industry itu. Seperti yang dilakukan oleh warga yang mendemo PT. AA Jaya di Kawasan Cibaligo. Sayangnya, demo tersebut tidak menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Malah yang terjadi adalah pihak industri mengakomodir kepentingan ekonomi warga semata.⁸ Selain itu, terdapat pula pabrik PT. Nisshimbo yang diduga kuat tidak menggunakan Instalasi pengolahan AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat yang merupakan salah satu dari standarisasi dari Pemerintah, PT. Nisshimbo juga memiliki boiler yang mengeluarkan asap hitam sehingga dapat mencemarkan udara di sekeliling warga atau masyarakat wilayah setempat.⁹

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencemaran Sungai Cibaligo Yang Di Sebabkan Limbah Industri Di Cimahi Dihubungkan**

⁷ <http://binpers.com/2015/02/warga-protes-limbah-berbahaya-buangan-sisa-industri-pt-nisshimbo-kota-cimahi/>, diakses pada Senin 30 November 2015, pukul 19.15 Wib.

⁸ <http://www.lensaindonesia.com/2012/09/16/sungai-di-cibaligo-cimahi-tercemar-limbah-industri.html>, diakses pada Senin 30 November 2015, pukul 19.20 Wib.

⁹ <http://binpers.com/2015/02/warga-protes-limbah-berbahaya-buangan-sisa-industri-pt-nisshimbo-kota-cimahi/>, diakses pada Senin 30 November 2015, pukul 19.30 Wib.

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan industri yang berada di kawasan Cimahi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana dampak yang timbul akibat pencemaran sungai Cibaligo yang disebabkan limbah industri di kawasan Cimahi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai Cibaligo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan industri yang berada di kawasan Cimahi sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak yang timbul akibat pencemaran sungai Cibaligo yang disebabkan limbah industri di kawasan Cimahi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah akibat pencemaran sungai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum secara ilmiah, pembaharuan ilmu hukum nasional dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan penulis tentang ilmu hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pengaturan masalah pertanggungjawaban terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :¹⁰

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar, yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD '45 dan amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 2.

Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyiratkan bahwa:¹¹

“Pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional diberbagai bidang kehidupan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional akan terlaksana dengan baik apabila disertai dengan melestarikan sumber daya alam yang serasi, dan dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu, dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan untuk mensejahterakan mutu hidup rakyat, dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan memerlukan pola pengelolaan sumber daya alam yang bersumber pada amanat Pasal 33 butir (4) UUD 1945 amandemen ke IV, yang menyatakan :¹²

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

¹¹ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *loc.cit*.

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagaimana diatur dalam sila ke lima “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang. Yang di jelaskan secara nyata di dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :¹³

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menjabarkan bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi, salah satunya diantaranya adalah

¹³ *Ibid*

pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹⁴

Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Untuk menjawabnya, ada pada kapasitas manusia untuk menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan, yakni sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi sedemikian yakni melalui pengelolaan sumber alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup.¹⁵

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan :¹⁶

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Emil Salim mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu :¹⁷

¹⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 65.

¹⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Revika Aitama, Bandung, 2015, hlm. 31.

¹⁶ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

1. Menggunakan sumber alam secara bijaksana agar bisa terpakai secara terus menerus untuk pembangunan berkesinambungan. Untuk itu maka penglihatan *recourses economics* sangatlah penting supaya dihindari penggunaan sumber alam secara boros.
2. Pemilihan teknologi pengolahan yang tepat sekaligus mengendalikan pencemaran serta limbah akibat pembangunan. Dampak negatif terhadap lingkungan perlu diperhitungkan dan diusahakan cara-cara mengolah sumber alam tanpa merusak lingkungan.
3. Menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi konsumsi masyarakat yang dikendalikan dalam batas kewajaran dan serasi dengan sumber alam yang tersedia, sehingga mencegah berlangsungnya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber alam untuk mengkonsumsi.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :¹⁸

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

¹⁷ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 11.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :¹⁹

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Sebagaimana uraian di atas perlu pengaturan demi terciptanya pembangunan yang diharapkan sesuai Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

¹⁹ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan di negara kita merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah Indonesia menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan perkataan lain dipandang sebagai usaha modernisasi di berbagai bidang kehidupan, sebagai usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern sesuai dengan tingkat kemajuan zaman yang didukung oleh ilmu dan teknologi.”²⁰

Proses pembangunan itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan. Oleh karena itu, hukum memegang peranan yang penting bagi sukses atau kurang suksesnya pembangunan. Hukum harus merupakan sarana yang membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah yang dikehendaki.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :²¹

“Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalurkan arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

²⁰ Soetjipto Rahardjo, *Kontrak Karya Bisa Direvisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

Kedua fungsi di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian ketertiban”

“Meningkatnya fungsi hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum, di satu segi, harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, juga mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Disamping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum yang dibentuk dapat berperilaku efektif”.²²

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia akhirnya terselenggara di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi tersebut dihadiri oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau yang kemudian melahirkan suatu bentuk kesepakatan dengan nama “Deklarasi Stockholm”. Deklarasi ini berisikan 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia. Selain itu dalam suatu resolusi khusus pada konferensi ini telah pula ditetapkan

²² H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *loc.cit.*

bahwa pada setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia.²³

Di Indonesia, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pengendalian perncemaran lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut.²⁴

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal

²³ Muhamad Erwin, *op.cit*, hlm. 5.

²⁴ RM. Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 14.

yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya.

Pendirian berbagai perusahaan industri di satu sisi menunjang pembangunan nasional, namun disisi lain menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Limbah industri menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran terhadap sungai.

Limbah adalah sisa dari suatu barang dan/atau kegiatan yang keberadaannya dapat menimbulkan kerusakan. Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”

Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusak lingkungan.

Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

N.H.T Siahaan, mengatakan :²⁵

“Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan di tafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.”

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kebanyakan pencemaran lingkungan dilakukan

²⁵ Syamsuharya Bethan, *op.cit*, hlm. 66.

dengan sengaja, hal ini dikarenakan perusahaan industri tidak mau direpotkan dengan masalah limbah industri yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Buangan limbah industri selain mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, juga sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja. Dalam analisis Emil Salim:²⁶

“Limbah industri yang dibuang bisa dianggap hilang oleh pengusaha industri, tetapi limbah yang sama ini masuk dalam lingkungan alam melalui air, udara, atau tanah sehingga mengganggu kesehatan anggota masyarakat, bahkan semua buangan industri, rumah tangga, manusia, binatang, dan sebagainya tidak lenyap tanpa bekas. Buangan kotoran ini masuk ke tempat lain untuk beredar dalam siklus lingkungan.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk :²⁷

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*); serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

Secara umum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.²⁸

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:

²⁶ *Ibid*, hlm. 294.

²⁷ Muhamad Erwin, *op.cit*, hlm. 41.

²⁸ *Ibid*, hlm. 21.

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML), yang merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini digunakan suatu metode, untuk menangkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analistis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang dogmatis. Penelitian ini dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

3. Tahapan Penelitian

Dalam hal tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
 - j) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, dan internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung

pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian studi pustaka peneliti melakukan penelitian di sekitar Bandung yang antara lain :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur Bandung No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung,
Jalan Raya Soreang, Km.17 Kompleks Pemda, Soreang, Bandung.
- 2) Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Jalan Raya Rd. Demang
Hardjakusumah, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Gedung C Lantai IV.